

**PERATURAN REKTOR
UNMAS DENPASAR
NOMOR 11 TAHUN 2018:
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS
MAHASARASWATI DENPASAR**



**DITETAPKAN OLEH
REKTOR UNMAS DENPASAR
PADA TANGGAL 8 NOPEMBER 2018**

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengesahkan dan menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada Era Industri 4.0 menuntut seluruh institusi pendidikan termasuk Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) untuk merancang dan melaksanakan manajemen pengelolaan yang sistematis dan efektif. Hal ini sangat penting agar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Unmas Denpasar taat asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Unmas Denpasar mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berbudaya dan mampu bersaing memenuhi kebutuhan pasar.

Unmas Denpasar selalu berusaha untuk mengakomodasi segala bentuk kebijakan yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan. Hal ini salah satunya dilakukan dengan menetapkan peraturan rektor sebuah dasar kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Unmas Denpasar. Di samping itu, peraturan rektor yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh civitas akademika Unmas Denpasar dalam merealisasikan Visi Unmas Denpasar "**Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berbudaya**".

Selamat Berkarya Seluruh Civitas Akademika Unmas Denpasar.

Demi Unmas Denpasar yang Bermutu dan Berbudaya.

Universitas Mahasaraswati Denpasar
Rektor,

Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
NIP. 19550507 198203 1 003



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Visi, Misi dan Tujuan Unmas Denpasar, maka dipandang perlu adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
- b. bahwa kegiatan akademik Universitas Mahasaraswati Denpasar saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Mahasaraswati Denpasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 9. Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS MAHASARASWATI

DENPASAR.

BAB I
PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian Umum

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
3. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan, diselenggarakan oleh masyarakat.
4. Universitas Mahasaraswati Denpasar yang selanjutnya disingkat Unmas Denpasar adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah.
5. Rektor adalah penanggung jawab utama pengelola Unmas Denpasar. Selain melakukan arahan serta kebijakan umum, juga melaksanakan peraturan, norma, sebagai tolok ukur penyelenggaraan atas dasar keputusan Senat Unmas Denpasar, dengan mengacu pada peraturan perundang undangan.
6. Senat Unmas Denpasar adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Unmas Denpasar yang memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan dan peraturan universitas.
7. Fakultas adalah satuan manajemen sumber daya yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi pada satu/lebih dari satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, desain dan/atau seni di Unmas Denpasar.
8. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Unmas Denpasar yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa, serta bertanggung jawab kepada Rektor.

9. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas yang bersangkutan.
10. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan Program Pascasarjana (PPs) Unmas Denpasar.
11. Senat Pascasarjana adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan pascasarjana yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk pascasarjana yang bersangkutan.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk memimpin penyelenggaraan Program Studi, yang dibantu oleh seorang Sekretaris Program bilamana diperlukan di program studi.
14. Dosen atau Tenaga Pendidik adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Dosen Wali adalah dosen yang ditetapkan menjadi Pembimbing Akademik mahasiswa melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi.
17. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di Unmas Denpasar.
18. Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima di Unmas Denpasar.
19. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
20. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

- mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
21. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
 22. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi pada program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan berbagai cabang keilmuan.
 23. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, yang dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
 24. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 25. Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) atau *online* adalah kegiatan pembelajaran yang bahan ajar dan aktifitas pembelajaran dapat diakses secara *online* dan memungkinkan terjadinya interaksi antara dosen dan mahasiswa melalui jaringan internet.
 26. *Learning Manajemen System* (LMS) adalah sebuah aplikasi *software* yang dapat membantu merencanakan dan mengaplikasikan proses pembelajaran.
 27. Sistem Informasi Terintegrasi (SITA) adalah sistem informasi dan komunikasi yang mengelola proses administrasi baik akademik maupun non-akademik berdasarkan standar komunikasi data yang terintegrasi di lingkungan Unmas Denpasar.
 28. *Blended Learning* adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pembelajaran, gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pembelajaran.
 29. Pusat Belajar (PB) adalah unit pengelola pembelajaran di bawah Unit Prnglola Program Studi (UPPS) yang memberi pelayanan penggunaan perangkat pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa berupa media

pembelajaran, Satuan Acara Perkuliahan, alat peraga, dan instrument evaluasi pembelajaran.

30. Sistem Pengelola Pembelajaran (SPP) atau *Learning Manajemen System* (LMS) adalah sebuah aplikasi *software* yang dapat membantu merencanakan dan mengaplikasikan proses pembelajaran dalam jaringan (daring) atau *online*.
31. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan (akuisisi), pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.
32. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah rumusan kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa setelah proses pembelajaran.
33. Objek Pembelajaran (OP) adalah entitas digital yang dibuat sebagai abagian dari materi pembelajaran dan digunakan sebagai sumber belajar dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan.
34. Registrasi adalah proses administrasi akademik pada setiap awal semester yang ditujukan untuk mengesahkan status pencatatan administratif sebagai mahasiswa aktif dan sekaligus untuk mengesahkan rencana studi mahasiswa pada semester tersebut.
35. Perwalian adalah proses konsultasi akademik seorang mahasiswa kepada seorang dosen yang ditugaskan sebagai Dosen Wali/Pembimbing Akademik mahasiswa, dengan maksud mengarahkan mahasiswa selama melaksanakan studi di Universitas serta mendukung pengembangan atmosfer akademik yang kondusif bagi keberhasilan studi mahasiswa.
36. Status mahasiswa adalah status pencatatan administratif mahasiswa pada suatu semester.
37. Status mahasiswa aktif adalah status mahasiswa yang sedang melaksanakan studi dalam suatu semester berjalan.
38. Status mahasiswa cuti adalah status mahasiswa yang sedang mengambil cuti akademik atau tidak melaksanakan kegiatan akademik apapun dalam satu semester atas seijin Rektor.
39. Status mahasiswa non/tidak aktif adalah status mahasiswa yang tidak melaksanakan kegiatan akademik dalam satu semester tanpa seijin Rektor.
40. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu identitas yang mengukuhkan pencatatan resmi seseorang sebagai mahasiswa Universitas yang diterbitkan

dengan standar atribut dan pengaman tertentu. KTM memiliki masa berlaku berdasarkan ketentuan yang berlaku.

41. Kartu Rencana Studi selanjutnya disebut KRS adalah kartu yang wajib dimiliki oleh mahasiswa aktif Unmas Denpasar, sebagai bukti sah bahwa proses registrasi mahasiswa pada suatu semester telah tuntas dilaksanakan. KRS dapat diunduh dan dicetak ketika mahasiswa melaksanakan registrasi pada awal semester. KRS dipergunakan sebagai acuan administratif dan berisi daftar mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa dalam satu semester.
42. Kartu Ujian adalah kartu bukti kepesertaan mahasiswa dalam ujian yang dilaksanakan di Unmas Denpasar. Kartu Ujian berisi daftar jadwal serta ruang ujian mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa Unmas Denpasar untuk digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dan sekaligus sebagai kartu pencatatan kehadiran mahasiswa pada setiap ujian yang bersangkutan.
43. Kurikulum adalah seperangkat rencana program pendidikan dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sebuah institusi pendidikan.
44. Kalender Pendidikan Unmas Denpasar adalah kalender yang ditetapkan oleh Rektor yang dipergunakan sebagai acuan keselarasan penjadwalan dengan mengakomodasikan seluruh kebutuhan kegiatan pendidikan di Unmas Denpasar, kalender pendidikan nasional, serta hari-hari besar dan keagamaan serta cuti bersama nasional di Indonesia.
45. Laporan Kemajuan Studi (LKS) adalah laporan hasil studi yang ditempuh mahasiswa dalam satu semester. LKS berisi daftar nilai mata kuliah mutakhir serta catatan umpan balik dari dosen wali dan program studi, yang disampaikan secara kumulatif dan periodik setiap semester kepada orang tua mahasiswa. Penyampaian LKS dimaksudkan agar perkembangan studi mahasiswa dan kemajuan sistem pengelolaan pendidikan dapat terpantau secara bertahap, dengan melibatkan peran partisipatif dari pihak keluarga/orang tua, sehingga dapat dievaluasi hal-hal yang dapat mendukung peningkatan studi dan mencegah kegagalan studi mahasiswa.

46. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh seluruh Sivitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
47. Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang yang secara terbatas hanya dimiliki oleh guru besar dan/atau dosen dan/atau cendekia yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
48. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
49. Suasana akademik adalah suasana kecendekiaan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan bagi proses transformasi Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan potensi sivitas akademika, kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, dan reputasi Unmas Denpasar.
50. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik, terdiri dari komunitas dan/atau pribadi dosen dan mahasiswa yang memiliki tradisi ilmiah maupun kebebasan akademik dengan mengembangkan budaya akademik.
51. Budaya akademik adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni sesuai dengan asas Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Ketentuan Umum

- (1) Seluruh ketentuan aturan dalam Peraturan Rektor ini tidak bertentangan dan sejalan dengan seluruh ketentuan aturan Unmas Denpasar serta ketentuan aturan dan perundangan yang berlaku secara nasional di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Seluruh ketentuan aturan dalam Peraturan Rektor ini berlaku bagi seluruh mahasiswa dan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar.

- (3) Seluruh dosen yang ditugaskan untuk mengampu penyelenggaraan akademik memenuhi atau melebihi ketentuan-ketentuan kualifikasi minimum dan kewenangan yang telah diatur dalam regulasi dan standar nasional pendidikan tinggi di Indonesia, dengan penyesuaian seperlunya untuk keadaan di Unmas Denpasar.
- (4) Seluruh penyelenggaraan akademik harus selalu tercatat secara terintegrasi dalam sistem informasi akademik Unmas Denpasar sesuai ketentuan regulasi nasional serta dilaporkan secara berkala dengan benar, akurat, transparan, dan akuntabel ke sistem informasi akademik nasional pada kementerian yang membidangi pembinaan pendidikan tinggi.

BAB II KEBIJAKAN SELEKSI MAHASISWA BARU

Pasal 3

Tujuan Seleksi

- (1) Seleksi mahasiswa baru ditujukan untuk menghasilkan masukan proses pendidikan dengan kualifikasi sesuai program studi yang dituju dan memenuhi ambang batas ukuran yang menjamin kesuksesan dalam menempuh studi sampai lulus.

Pasal 4

Asas Seleksi

- (1) Seleksi mahasiswa baru Unmas Denpasar harus dilaksanakan berdasarkan asastransparan, akuntabel, bertanggungjawab, mandiri dan adil
- (2) Dengan tetap memberlakukan asas-asas sebagaimana pada Ayat (2) dan tujuan seleksi mahasiswa baru pada Ayat (1), seleksi mahasiswa baru Unmas Denpasar memperhatikan pemerataan kesempatan akses pendidikan tinggi bagi para mahasiswa baru, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, dan gender, sehingga juga memperhatikan keterwakilan gender dan provinsi asal calon mahasiswa.
- (3) Dengan memberlakukan asas-asas sebagaimana pada Ayat (2) di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan seleksi mahasiswa baru berlaku asas-asas yang sama dengan pada penyelenggaraan Unmas Denpasar, yaitu:

- a. tidak melakukan pembohongan publik;
 - b. menerapkan rasa hormat dan kesantunan kepada masyarakat;
 - c. tidak memungut biaya selain yang tercantum dalam pengumuman;
 - d. menerima laporan jika terjadi pungutan selain yang tercantum dalam pengumuman; dan
 - e. melindungi tahap-tahap dan bagian-bagian dari proses kegiatan seleksi yang rawan harus dijamin dan dilindungi oleh pakta integritas.
- (4) Kuota penerimaan mahasiswa baru pada masing-masing program studi dari setiap jalur seleksi untuk setiap tahun akademik ditetapkan oleh suatu Keputusan Rektor.
- (5) Seleksi mahasiswa baru Unmas Denpasar menyediakan alokasi kuota penerimaan bagi masyarakat yang kurang mampu tetapi memiliki keterpenuhan persyaratan akademik, yaitu pada jalur seleksi penerimaan mahasiswa berbeasiswa, yang didukung oleh sumber pendanaan eksternal.

Pasal 5

Persyaratan Seleksi Mahasiswa Baru

- (1) Untuk keseluruhan program studi sarjana di Unmas Denpasar, peserta seleksi berasal dari lulusan SMA/MA atau pendidikan khusus lainnya yang telah mendapatkan keterangan penyetaraan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat/atau SMK yang memiliki kelinieran bidang keilmuan dengan program studi yang dituju.
- (2) Untuk Program Pendidikan Profesi di Universitas Mahasaraswati Denpasar, peserta seleksi ditujukan bagi lulusan S1 Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar yang berminat mendapat gelar Dokter Gigi (drg.)
- (3) Untuk seluruh program studi magister di Unmas Denpasar, persyaratan peserta seleksi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh program magister.
- (4) Untuk mahasiswa warga negara asing yang akan mengikuti pendidikan di program studi sarjana maupun program studi magister, harus mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, serta harus mengikuti aturan keimigrasian yang berlaku.

Pasal 6

Jalur-Jalur Seleksi

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana dilaksanakan pada setiap tahun akademik, yaitu melalui jalur-jalur seleksi diantaranya:
 - a. Prestasi, Minat dan Kemampuan Akademik (PMKA) khusus untuk Fakultas Kedokteran Gigi;
 - b. Jalur Penelusuran Prestasi Akademik (JPPA);
 - c. Jalur Penelusuran Prestasi Non Akademik (JPANA); dan
 - d. Jalur Reguler (JR).
- (2) Jalur Penelusuran Potensi Akademik (JPPA) adalah jalur seleksi yang tujuan utamanya adalah untuk pemerataan penjurangan calon mahasiswa terbaik dari sekolah menengah di seluruh Indonesia.
- (3) Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik (JPANA) adalah kemampuan akademik dan prestasi dibidang olah raga dan seni.
- (4) Jalur Reguler (JR) adalah jalur seleksi yang didasarkan pada nilai ujian tertulis yang dilaksanakan secara massal oleh seluruh peserta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. materi ujian tulis dan wawancara dirancang untuk mengukur secara representatif kesiapan dan kemampuan peserta seleksi dalam mengikuti program studi sarjana di Unmas Denpasar; dan
 - b. kelulusan seleksi ujian tulis didasarkan penilaian terhadap jawaban ujian tulis dan wawancara.
- (5) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister dilaksanakan pada setiap tahun akademik, melalui jalur seleksi oleh tim yang dibentuk oleh pengelola program.

Pasal 7

Penetapan Keputusan Kelulusan Seleksi

- (1) Panduan Umum yang digunakan dalam penetapan dan penghitungan skor seleksi untuk tiap jalur seleksi ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
- (2) Penentuan kelulusan seleksi mahasiswa baru dari setiap jalur seleksi dibahas dan direkomendasikan oleh sidang kelulusan seleksi mahasiswa baru, yaitu berdasarkan panduan pada Ayat (1) dan data hasil pelaksanaan seleksi yang disediakan oleh tim pelaksana seleksi.

- (3) Rekomendasi sidang kelulusan seleksi sebagaimana pada Ayat (2) dikukuhkan oleh Keputusan Rektor, kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk mengumumkan hasil seleksi kepada para peserta seleksi.

Pasal 8

Pengumuman Kelulusan Mahasiswa Baru

Mahasiswa baru yang dinyatakan lulus diumumkan oleh panitia seleksi melalui pengumuman secara langsung maupun daring

Pasal 9

Pendaftaran Ulang Bagi Mahasiswa Baru

- (1) Peserta seleksi yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru program studi sarjana wajib mendaftar ulang langsung ke BAUK Unmas Denpasar. Untuk mahasiswa cadangan, pendaftaran ulang akan dilakukan setelah ada pemberitahuan lebih lanjut.
- (2) Peserta seleksi yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru program studi magister wajib mendaftar ulang langsung ke sekretariat Program Pascasarjana Unmas Denpasar. Untuk mahasiswa cadangan, pendaftaran ulang akan dilakukan setelah ada pemberitahuan lebih lanjut.
- (3) Apabila sampai batas akhir waktu pendaftaran ulang, jumlah yang mendaftar pada program studi sarjana dan magister kurang dari jumlah alokasi yang ditetapkan, kekurangannya dipenuhi dari calon mahasiswa cadangan menurut peringkat tertinggi. Jika masih belum mencukupi, maka pemenuhan alokasi diatur oleh panitia, dengan tetap mempertimbangkan terjaminnya mutu mahasiswa.
- (4) Bagi peserta seleksi program magister yang dinyatakan diterima wajib mengikuti kuliah matrikulasi tanpa kredit yang tujuannya menyatukan persepsi berkenaan dengan tuntutan isi kurikulum atau standar kompetensi yang dituntut.
- (5) Bagi mahasiswa baru yang telah mendaftar ulang dan menyelesaikan proses administratif kemudian mengundurkan diri pengaturannya ditetapkan oleh Wakil Rektor II yang membidangi Administrasi Umum dan Keuangan.

BAB III

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 10

Sistem Kredit Semester

- (1) Pendidikan di Unmas Denpasar diselenggarakan dalam sistem kredit semester, terdiri dari bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran berikut:
 - a. kuliah, tutorial, kuliah umum;
 - b. responsi/mentoring/seminar bentuk pembelajaran lain yang sejenis;
 - c. praktikum/bengkel/praktik yang sejenis di laboratorium;
 - d. kerja lapangan/industri, magang, kerja praktik, atau bentuk pemagangan lainnya; dan
 - e. penyusunan skripsi/tugas akhir/tesis.
- (2) Sistem kredit semester merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. Satu kesatuan waktu yang utuh lamanya setara dengan 16 kali tatap muka termasuk, UTS dan UAS.
- (3) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 1 - 2 minggu kegiatan penilaian.
- (4) Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester, yaitu:
 - a. semester ganjil yang berjalan pada bulan-bulan agustus sampai dengan januari; dan
 - b. semester genap yang berjalan pada bulan-bulan februari sampai dengan juli.
- (5) Pengaturan jadwal pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan kenyamanan dan efektivitas kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa dan dosen, serta ketersediaan sumber daya pembelajaran yang mendukungnya, sesuai rancangan kurikulum yang disesuaikan dengan sifat dan jenis keilmuan pada program studi.
- (6) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (1), bagi program pendidikan program sarjana, program profesi, program magister wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.
- (7) Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen untuk

pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- (8) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (1), bagi program pendidikan program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (10) Bentuk pembelajaran selain berbentuk kuliah, tutorial, kuliah umum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara tatap muka (konvensional), juga dapat dilakukan pembelajaran dalam jaringan (daring) atau *online*.

Pasal 11

Standar Penyelenggaraan Program Studi

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dalam Program Studi meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi
- (2) Pendidikan akademik terdiri dari Program Sarjana (S1) dan Program Magister (S2) dengan standar kurikulum dan masa studi sebagai berikut:
 - a. Kurikulum Program Sarjana di Unmas Denpasar adalah 144 - 160 sks yang dijadwalkan untuk masa studi normal 8 (delapan) semester yang dapat ditempuh dalam waktu minimal 7 (tujuh) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester setelah menempuh kelulusan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atas yang sebidang atau yang setara dengan keduanya; dan
 - b. Kurikulum program magister di Unmas Denpasar adalah 48 sks yang dijadwalkan untuk masa studi normal 4 (empat) semester, dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dan maksimal 8 (delapan) semester termasuk penyusunan tesis, setelah menempuh kelulusan program sarjana sebidang atau yang setara.
- (3) Pendidikan profesi terdiri dari program profesi dengan standar kurikulum dan masa studi adalah 32 sks yang dijadwalkan untuk masa

studi normal 4 (empat) semester yang dapat ditempuh dalam waktu minimal 4 (empat) semester dan maksimal 10 (sepuluh) semester.

(4) Penyelenggaraan program sarjana dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan umum berikut:

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis data;
- f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

(5) Penyelenggaraan program magister dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan umum berikut:

- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara;
- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Pasal 12

Kuliah

- (1) Perkuliahan merupakan kegiatan tatap muka/pertemuan antara dosen dan mahasiswa yang bertujuan untuk menyampaikan materi mata kuliah baik

perkuliahan di luar jaringan (luring) maupun dalam jaringan (daring) atau *online*.

- (2) Kegiatan dalam perkuliahan dapat berupa ceramah, tanya jawab, presentasi atau kegiatan lain sesuai dengan metode *Student Centered Learning* (SCL) yang telah ditetapkan sesuai rancangan kurikulum dan silabus mata kuliah agar materi matakuliah dapat dipahami oleh mahasiswa.
- (3) Pada program pendidikan vokasi, beban sks matakuliah terdiri dari kuliah teori dan praktik dalam komposisi jumlah jam sesuai aturan yang berlaku, dengan ketentuan waktu pelaksanaan kuliah teori dan praktik.
- (4) Teknis dan prosedur pelaksanaan kuliah diatur lebih rinci dalam rancangan dan aturan implementasi kurikulum program studi untuk masing-masing jenjang dan jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi maupun pendidikan profesi, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor tersendiri, sesuai standar dan aturan yang berlaku.

Pasal 13

Tata Tertib Perkuliahan

- (1) Mahasiswa wajib menggunakan pakaian yang sopan pada saat mengikuti perkuliahan
- (2) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan, praktikum, kegiatan lapangan, dan kegiatan pendidikan lainnya sesuai dengan program semester secara teratur menurut ketentuan yang berlaku.
- (3) Pada setiap perkuliahan/praktikum/kerja lapangan, wajib diadakan presensi untuk dosen maupun mahasiswa. Bagi mahasiswa presensi dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan pada Daftar Peserta Kuliah (DPK), sedangkan bagi dosen dengan membubuhkan tanda tangan pada format presensi yang disediakan.
- (4) DPK dibuat rangkap 2 (dua). Pada awal minggu tenang semester yang bersangkutan, satu eksemplar diserahkan kepada Ketua Program Studi(KPS) untuk bahan pemantauan, dan satu eksemplar lagi digunakan oleh dosen yang bersangkutan untuk menentukan boleh tidaknya mahasiswa mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS)
- (5) Mahasiswa diperbolehkan mengikuti UAS dengan kehadiran minimal 75%.

- (6) Mahasiswa yang tidak hadir pada perkuliahan/praktikum/kerja lapangan wajib menyampaikan surat pemberitahuan alasan ketidakhadirannya.
- (7) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan teori atau kerja lapangan 16 kali pertemuan (dalam satu semester termasuk UTS dan UAS) kecuali karena suatu hal di luar kemampuannya (sakit) yang disertai surat keterangan sakityang dikeluarkan oleh dokter.

Pasal 14

Praktikum, Praktik dan Studio

- (1) Praktikum, Praktik dan Studio adalah kegiatan pembelajaran melalui pengalaman untuk menerapkan, menguji atau simulasi suatu keadaan nyata dari hal-hal yang terdapat dalam teori atau konsep.
- (2) Pada program pendidikan vokasi, praktik bersama-sama dengan kuliah merupakan kegiatan pembelajaran wajib terjadwal untuk suatu matakuliah.
- (3) Pada program pendidikan akademik, matakuliah praktikum dan studio diperlakukan setara dengan mata kuliah lainnya, sehingga kepada mahasiswa yang telah menempuhnya diberikan indikator keberhasilan pembelajaran dengan penilaian sebagaimana pada Pasal 19.
- (4) Dalam pelaksanaan praktikum, praktik dan studio, dosen pengampu dibantu oleh laboran dan para asisten yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya berada di bawah koordinasi dosen pengampu tersebut.
- (5) Materi, tugas-tugas dan penilaian untuk mata kuliah praktikum, praktik dan studio diberikan dan dikoordinasikan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan aturan yang lebih rinci mengenai teknis dan prosedur pelaksanaan praktikum, praktik dan studio untuk setiap jenjang program dan jenis pendidikan maupun bidang keilmuan diatur dalam rancangan dan implementasi kurikulum masing-masing program studi.

Pasal 15

Kerja Praktik/Magang

- (1) Kerja Praktik/Magang, merupakan suatu latihan yang dirancang secara cermat untuk menciptakan suatu pengalaman kerja tertentu bagi

mahasiswa, yang dilakukan dalam suasana belajar. Dengan melaksanakan Kerja Praktik/Magang, mahasiswa dilatih untuk mengenal dan menghayati lingkup pekerjaan di lapangan, guna mengadaptasi diri dengan lingkungan untuk melengkapi proses belajar yang telah diperoleh dari bangku kuliah.

(2) Kerja Praktik/Magang, ditujukan:

- a. agar mahasiswa memiliki pengalaman praktik sesuai program studinya masing-masing;
- b. agar mahasiswa mempunyai gambaran nyata mengenai lingkungan kerjanya, mulai dari tingkat bawah sampai dengan tingkat yang lebih tinggi; dan
- c. agar kehadiran mahasiswa peserta Kerja Praktik/Magang, diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi dirinya serta instansi tempat melaksanakan Kerja Praktik/Magang.

(3) Lingkup tugas dalam Kerja Praktik/Magang adalah sebagai berikut:

- a. Kerja Praktik/Magang merupakan implementasi dari pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dari kegiatan perkuliahan untuk berkontribusi membantu pemecahan masalah di berbagai perusahaan/instansi dengan bidang kerja yang sesuai rumpun ilmu fakultas; dan
- b. Lingkup pekerjaan Kerja Praktik/Magang bukan hanya mencakup studi, namun harus memberikan suatu hasil kerja nyata/konkret, seperti: analisis dan hasil atau rekomendasi penyelesaian suatu masalah, produk sederhana, desain, perencanaan, modul pelatihan, modul prosedur kerja, atau lainnya.

(4) Pelaksanaan Kerja Praktik/Magang dibimbing oleh pembimbing lapangan dari perusahaan/instansi dan dosen pembimbing dari universitas yang dikoordinasikan oleh ketua program studi.

(5) Kewajiban mahasiswa peserta Kerja Praktik/Magang:

- a. menaati segala ketentuan dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh instansi/perusahaan, termasuk menjaga kerahasiaan instansi/perusahaan;
- b. melaksanakan seluruh tugas yang diberikan oleh instansi dengan kualitas sebaik-baiknya sesuai waktu yang diberikan;
- c. membawakan *attitude*, akhlak, sikap kepribadian dan tata-krama yang baik;

- d. memelihara kejujuran dan kedisiplinan;
 - e. berlatih menumbuhkan kemampuan untuk memadukan dengan baik, antara arahan Pembimbing Lapangan dengan inisiatif dan kemandirian dalam menyelesaikan tugas;
 - f. berlatih menumbuhkan kapabilitas dan profesionalitas dalam bekerja;
 - g. menjaga nama baik almamater; dan
 - h. menyusun dan mempresentasikan laporan kepada para pembimbing.
- (6) Teknis dan prosedur pelaksanaan Kerja Praktik/Magang diatur lebih rinci dalam rancangan dan aturan lainnya, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor tersendiri, sesuai standar dan aturan yang berlaku.

Pasal 16

Tugas Akhir Program Sarjana

- (1) Tugas Akhir adalah karya tulis ilmiah dari hasil karya akhir yang wajib disusun oleh seorang mahasiswa sebagai salah satu syarat penyelesaian pendidikan pada program sarjana (S1) di lingkungan Unmas Denpasar, yang ditujukan sebagai penjurur (*capstone*) bagi capaian kompetensi kelulusan.
- (2) Tugas Akhir terdiri atas Seminar Proposal dan Tugas Akhir. Seminar Proposal beserta Tugas Akhir merupakan kesatuan kegiatan akademik yang berkelanjutan selama 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) semester.
- (3) Luaran suatu Tugas Akhir dapat berupa hasil penelitian serta pemecahan masalah yang dihadapi atau produk yang dilakukan secara sistematis melalui kegiatan analisis, yang dilaporkan dalam karya tulis ilmiah.
- (4) Pelaksanaan Tugas Akhir wajib dilakukan secara mandiri.
- (5) Teknis dan prosedur pelaksanaan Tugas Akhir diatur lebih rinci dalam rancangan dan aturan lainnya, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor tersendiri, sesuai standar dan aturan yang berlaku.

Pasal 17

Tesis Magister

- (1) Tesis adalah karya tulis ilmiah dari hasil karya akhir penelitian yang wajib disusun oleh seorang mahasiswa sebagai salah satu syarat menyelesaikan

pendidikan pada Program Magister (S2) di lingkungan Unmas Denpasar, yang ditujukan sebagai penjurus (*capstone*) bagi capaian kompetensi kelulusan.

- (2) Teknis dan prosedur pelaksanaan Tesis diatur lebih rinci dalam rancangan dan aturan lainnya, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor tersendiri, sesuai standar dan aturan yang berlaku.

BAB IV SISTEM EVALUASI PEMBELAJARAN

Pasal 18

Ujian Reguler, Persyaratan Mengikuti Ujian, Ujian Susulan dan Ujian Khusus

- (1) Evaluasi pembelajaran kegiatan akademik perkuliahan dilakukan dalam bentuk ujian.
- (2) Ujian reguler dilaksanakan secara terjadwal, terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) yang diselenggarakan pada pertengahan semester dan Ujian Akhir Semester (UAS) pada akhir semester.
- (3) Ujian wajib diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan jadwal dan ruangan yang telah ditetapkan untuk setiap mata kuliah.
- (4) Pada setiap pelaksanaan ujian, mahasiswa wajib menggunakan pakaian atasan putih berkerah dan bawahan hitam.
- (5) Ujian Susulan bisa diberikan kepada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti UTS dan/atau UAS dengan alasan:
 - a. sakit dengan surat keterangan rawat inap rumah sakit;
 - b. menunaikan tugas yang diberikan oleh Unmas Denpasar atau Negara dengan menyerahkan surat keterangan dari yang berwenang; dan
 - c. berhalangan ikut ujian UTS atau UAS karena alasan yang dapat diterima universitas (mendapat musibah, dikuatkan dengan surat keterangan dari yang berwenang).
- (6) Ujian Susulan UTS dilaksanakan secara terjadwal satu minggu setelah UTS berakhir.
- (7) Ujian Susulan UAS dilaksanakan secara terjadwal satu minggu setelah UAS berakhir.

- (8) Dalam melaksanakan ujian, mahasiswa wajib menaati seluruh aturan ujian sesuai dengan sifat ujian, wajib menjunjung tinggi kejujuran akademik, serta dilarang keras untuk melakukan segala bentuk kecurangan akademik.
- (9) Segala bentuk pelanggaran terhadap aturan ujian maupun kecurangan akademik dapat menyebabkan mahasiswa dikenakan sanksi akademik dan sanksi pemberhentian studi sesuai ketentuan aturan yang berlaku di Unmas Denpasar.
- (10) Cakupan penilaian pembelajaran daring atau *online* dapat dilakukan tatap muka dan/atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai *platform* yang telah ditetapkan.
- (11) Prosedur pelaksanaan teknis ujian diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 19

Kuis, *Assessment* dan Tugas

- (1) Kuis atau ujian kecil atau *pop test* adalah evaluasi pembelajaran mahasiswa untuk suatu subbab, bab, modul atau sebagian lingkup perkuliahan yang dilaksanakan di kelas pada jadwal perkuliahan atau responsi dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- (2) *Assessment* adalah evaluasi pembelajaran mahasiswa untuk suatu subbab, bab, modul atau sebagian lingkup perkuliahan yang dilaksanakan di kelas atau laboratorium.
- (3) Tugas diberikan kepada mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara berkelompok, untuk diselesaikan di luar kelas dan di luar jadwal perkuliahan yang dapat dipresentasikan di kelas pada jadwal responsi atau pada jadwal kuliah untuk mendapatkan apresiasi, penilaian, pembahasan dan umpan balik, yaitu berupa penyelesaian soal-soal, memahami bacaan/*textbook*, menyusun makalah, membuat proyek kecil, melatih keterampilan tertentu atau tugas lainnya.
- (4) Hasil-hasil penilaian kuis, *assessment*, dan tugas diberitahukan kepada mahasiswa dan dievaluasi oleh dosen sebagai umpan balik bagi mahasiswa maupun dosen selama perkuliahan berjalan, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan pembelajaran dan diharapkan mencegah kegagalan mata kuliah yang bersangkutan pada akhir semester.

- (5) Hasil-hasil tugas mahasiswa maupun pembahasan kuis dan dokumentasi *assessment* oleh dosen diunggah ke sistem akademik terintegrasi Unmas Denpasar dengan menaati kaidah penulisan ilmiah maupun etika akademik.

Pasal 20

Standar Penilaian Pembelajaran

- (1) Setiap kegiatan akademik diikuti dengan kegiatan evaluasi yang berfungsi untuk mengukur capaian hasil pembelajaran di akhir semester.
- (2) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian proses pembelajaran, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran.
- (3) Penilaian pembelajaran berfungsi untuk:
- memotivasi belajar mahasiswa;
 - menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah/blok mata kuliah; dan
 - memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.
- (4) Lingkup penilaian dilakukan terhadap:
- perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran oleh dosen;
 - capaian pembelajaran mata kuliah/blok mata kuliah oleh mahasiswa; dan
 - keberhasilan unit pengelola program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk menghasilkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI).
- (5) Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa meliputi:
- Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa peserta mata kuliah di dalam kelas/kegiatan laboratorium/studio/lapangan, meliputi:
 - penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku;

- 2) partisipasi/kinerja mahasiswa; dan
 - 3) hasil kerja berupa karya tulis/laporan/karya seni/desain.
- b. Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dalam pengerjaan tugas mata kuliah:
- 1) penguasaan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam pengerjaan tugas;
 - 2) kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan laporan;
 - 3) hasil kerja berupa karya tulis/karya cipta/karya seni/desain; dan
 - 4) partisipasi/kinerja mahasiswa.
- c. Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir, dan tesis, meliputi:
- 1) penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta pemanfaatannya dalam penyusunan tugas akhir, skripsi, dan tesis;
 - 2) kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan buku/laporan proyek akhir, tugas akhir, skripsi, dan tesis;
 - 3) metode penelitian/penyusunan/penciptaan/perancangan karya/proyek;
 - 4) kreativitas dan penyajian hasil karya tulis/karya cipta/karya seni/desain;
 - 5) kebenaran ilmiah dan orisinalitas;
 - 6) partisipasi/kinerja mahasiswa;
 - 7) penerapan norma akademik yang berlaku; dan
 - 8) kemampuan mempertahankan skripsi dan tesis.
- (6) Nilai huruf minimal untuk kriteria lulus mata kuliah pada jenjang program studi sarjana adalah C.
- (7) Nilai huruf minimal untuk kriteria lulus mata kuliah pada jenjang program studiprofesi dan magister adalah B.
- (8) Nilai huruf terendah atau kelulusan pada suatu mata kuliah menjadi persyaratan yang harus dipenuhi untuk evaluasi kelulusan studi, evaluasi kelulusan tingkat, dan untuk pengambilan mata kuliah lain pada semester atau tingkat selanjutnya yang dinyatakan memiliki prasyarat (*pre-requisite*) dari mata kuliah tersebut.
- (9) Apabila mahasiswa mengulang suatu mata kuliah, maka nilai yang berlaku untuk mata kuliah tersebut adalah nilai mata kuliah dari pengambilan terakhir.

- (10) Pengambilan mata kuliah pada suatu tingkat dapat diulang untuk tujuan perbaikan nilai selama mahasiswa belum dinyatakan lulus dari tingkat tersebut.

Pasal 21

Indeks Prestasi

- (1) Keberhasilan pembelajaran mahasiswa diukur berdasarkan Indeks Prestasi atau IP.
- (2) Ukuran keberhasilan pembelajaran dalam satu semester diukur dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), yaitu IP yang dihitung dari semua mata kuliah pada suatu semester.
- (3) Mahasiswa baru program sarjana pada semester I diwajibkan mengambil seluruh/paket beban sks mata kuliah yang diprogramkan pada semester I.
- (4) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyaratnya, dengan nilai mata kuliah prasyarat harus memenuhi kriteria lulus.
- (5) Ukuran keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan diukur dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yaitu IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang sudah pernah diambil dengan menggunakan nilai terakhir apabila suatu mata kuliah pernah diulang.

Pasal 22

Evaluasi Masa Studi Program Sarjana

- (1) Masa studi maksimal program sarjana adalah 14 (empat belas) semester
- (2) Evaluasi masa studi mahasiswa program sarjana dilakukan pada setiap akhir semester.
- (3) Mahasiswa program sarjana diperbolehkan melanjutkan studi jika telah menyelesaikan mata kuliah di semester sebelumnya, dan mengambil sks sesuai dengan yang diizinkan berdasarkan IPS yang diperoleh.
- (4) Prosedur pelaksanaan evaluasi masa studi program sarjana diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 23

Evaluasi Masa Studi Program Magister

- (1) Masa studi maksimal program magister adalah 8 (delapan) semester.

- (2) Evaluasi masa studi mahasiswa program magister dilakukan pada setiap akhir semester.
- (3) Mahasiswa program magister yang tidak memenuhi ketentuan Ayat (1) sampai Ayat (2) Pasal ini tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).
- (4) Prosedur pelaksanaan evaluasi masa studi program magister teknis ujian diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 24

Evaluasi Kelulusan Studi/Yudisium

- (1) Kelulusan studi seorang mahasiswa didasarkan pada kesesuaian penilaian hasil evaluasi studi mahasiswa tersebut terhadap ukuran capaian pembelajaran (*Learning Outcomes*) untuk memenuhi kompetensi program studi/profil lulusan (*Program Educational Objectives*) yang telah dirumuskan pada setiap program studi, yang diwakili oleh capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam masa studi sesuai ketentuan.
- (2) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah lulus semua mata kuliah termasuk tugas akhir, mempunyai IPK $\geq 2,00$.
- (3) Mahasiswa program profesi dan magister dinyatakan lulus apabila telah lulus semua mata kuliah termasuk tesis, mempunyai IPK $\geq 3,00$ dan memenuhi persyaratan publikasi karya ilmiah.
- (4) Kelulusan program sarjana dan magister ditetapkan melalui keputusan rektor berdasarkan rekomendasi sidang yudisium kelulusan yang dilaksanakan oleh fakultas atau program pascasarjana.
- (5) Kecuali mahasiswa alih jenjang atau pindahan dari perguruan tinggi lain dan mahasiswa dengan gangguan kesehatan yang membahayakan, mahasiswa program sarjana diwajibkan memiliki dan menunjukkan sertifikat Ganesa Maba di Unmas Denpasar sebagai persyaratan mengikuti wisuda.

Pasal 25

Predikat Lulusan

- (1) Kepada lulusan Unmas Denpasar diberikan predikat lulusan yaitu Dengan Pujian, Sangat Memuaskan dan Memuaskan.

(2) Predikat lulusan diberikan berdasarkan IPK dan masa studi seperti berikut:

a. Program Sarjana

IPK	Predikat Kelulusan
2,76 - 3,00	Memuaskan
3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan
> 3,50	Dengan Pujian

b. Program Profesi dan Magister

IPK	Predikat Kelulusan
3,00 - 3,50	Memuaskan
3,51 - 3,75	Sangat Memuaskan
> 3,75	Dengan Pujian

Pasal 26

Kartu Hasil Studi (KHS)

- (1) KHS diterbitkan Unmas Denpasar dalam bentuk cetak atau *on-line* untuk disampaikan kepada mahasiswa dan orangtuanya pada setiap semester.
- (2) Akses terhadap KHS dalam bentuk *on-line* dapat dilakukan sewaktu-waktu pada aplikasi sistem informasi akademik dilengkapi dengan berbagai informasi yang melengkapi gambaran tentang proses pendidikan yang dijalani oleh mahasiswa, seperti kehadiran dalam perkuliahan, transkrip aktivitas kemahasiswaan (TAK), *personal goal setting*, dan lain-lain, serta dilengkapi dengan media komunikasi interaktif dengan dosen wali, program pendidikan, fakultas dan universitas, ataupun dalam bentuk kuesioner, termasuk penyediaan fasilitas pengiriman kritik dan saran, perubahan data alamat, nomor kontak, dan sejenisnya.
- (3) Pembimbing Akademik (PA) memberikan catatan evaluasi hasil belajar suatu semester dan memberikan saran serta motivasi untuk pengambilan rencana studi semester-semester selanjutnya yang disampaikan melalui aplikasi sistem informasi akademik.
- (4) Pengesahan KHS diberikan berupa tanda tangan basah atau secara *on-line* oleh Ketua Program Studi.

- (5) KHS dalam bentuk cetak dikirimkan ke alamat tinggal orang tua mahasiswa secara transisional menuju pengiriman cetakan berdasarkan permintaan.
- (6) KHS dalam bentuk *on-line* diakses oleh mahasiswa beserta orangtuanya melalui aplikasi sistem informasi akademik Unmas Denpasar dengan menggunakan akun yang berbeda dan dikirimkan masing-masing kepada mahasiswa dan orangtua.
- (7) Pengiriman KHS berbentuk cetak ke alamat tinggal orang tua mahasiswa dilaksanakan oleh unit pengelola administrasi akademik Unmas Denpasar paling lambat satu bulan setelah batas akhir pengunggahan Daftar Nilai Akhir (DNA).
- (8) Pengunggahan KHS berbentuk *on-line* dilaksanakan oleh unit pengelola administrasi akademik dan unit pengelola sistem informasi Unmas Denpasar, paling lambat satu bulan setelah tenggat pengunggahan DNA, dengan akun orangtua dan mahasiswa dikirimkan melalui gerbang layanan pesan singkat (*SMS gateway*) pada awal studi.

Pasal 27

Pemutusan Studi dan Undur Diri

- (1) Kepada mahasiswa yang dinyatakan putus studi tidak diberikan keterangan riwayat studi dan daftar mata kuliah yang telah ditempuh selama menjalani studi di Unmas Denpasar.
- (2) Kepada mahasiswa yang menyatakan atau dianggap undur diri dapat diberikan keterangan riwayat studi, daftar nilai mata kuliah yang telah ditempuh selama menjalani studi di Unmas Denpasar dan surat keterangan mutasi.
- (3) Mahasiswa dinyatakan putus studi akibat menerima sanksi pelanggaran akademik maupun non- akademik berdasarkan Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa diminta atau dianggap mengundurkan diri jika:
 - a. tidak berhasil memenuhi syarat kelulusan dan masa studi maksimal pada setiap evaluasi tingkat atau evaluasi studi secara keseluruhan sesuai ketentuan; dan
 - b. tidak melaksanakan registrasi selama dua semester berturut-turut dan tidak mengajukan permohonan untuk mendaftarkan diri kembali sampai batas waktu Perubahan Rencana Studi (PRS) semester berikutnya.

Pasal 28

Ijazah Kelulusan dan Transkrip Akademik

- (1) Ijazah dan Transkrip Akademik merupakan dokumen yang menjelaskan kelulusan dan terselesaikannya seluruh kewajiban studi seorang lulusan pendidikan, yang ditandatangani oleh dekan dan rektor, yang dicetak di atas kertas bergengaman, yang memuat berbagai keterangan jatidiri lulusan, program studi dan universitas, ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan format dan tataletak yang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Format, tataletak, dan penjelasan spesimen ijazah dan transkrip akademik Unmas Denpasar diatur dalam keputusan rektor tersendiri, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 29

Daftar Nilai Mata kuliah dan Surat Keterangan Lulus

- (1) Daftar Nilai Mata kuliah dapat diterbitkan oleh Unmas Denpasar dengan memuat nilai-nilai mata kuliah yang sudah lulus, sesuai ketentuan aturan yang berlaku pada masing-masing program studi, berdasarkan permintaan mahasiswa yang berkepentingan yang ditujukan untuk keperluan tertentu, termasuk untuk kepentingan transfer kredit bagi mahasiswa yang akan pindah ke perguruan tinggi lain, pengajuan beasiswa instansi tertentu, dan lain-lain.
- (2) Surat Keterangan Lulus yang berfungsi sebagai keterangan kelulusan sementara dapat diterbitkan oleh Fakultas berdasarkan permintaan mahasiswa yang berkepentingan yang ditujukan untuk keperluan tertentu, termasuk untuk melamar pekerjaan sebelum diterbitkannya Ijazah yang disahkan oleh Dekan dan Rektor Unmas Denpasar.

Pasal 30

Kewajiban Publikasi Karya Akhir untuk Persyaratan Kelulusan Studi

- (1) Ketentuan umum karya dan publikasi ilmiah untuk kelulusan studi adalah sebagai berikut:
 - a. karya ilmiah yang dipublikasikan untuk memenuhi persyaratan kelulusan studi di Unmas Denpasar merupakan laporan tertulis dan

diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian, kajian, hasil karya seni atau desain yang telah dilakukan pada tahap akhir studi pada program pendidikan akademik, dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan dan etika publikasi yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan;

- b. karya ilmiah terdiri atas skripsi, tesis dan penciptaan karya;
- c. skripsi dan tesis merupakan karya akhir mahasiswa yang berbentuk karya ilmiah dan berbentuk hasil penelitian yang disusun menurut kaidah keilmuan di bawah pengawasan atau pengarahan dosen pembimbing;
- d. penciptaan karya merupakan perwujudan konsep dan ide berdasarkan teori-teori yang telah diterima oleh Mahasiswa selama melaksanakan tugas perkuliahan. Penciptaan karya dapat disebut juga dengan karya akhir;
- e. artikel publikasi ilmiah, adalah artikel yang bersumber dari skripsi, tesis, atau penciptaan karya akhir yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional ber-ISSN, *proceeding* seminar nasional maupun internasional, jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional; dan
- f. karya ilmiah atau karya akhir merupakan tugas mahasiswa tingkat akhir yang telah menyelesaikan jumlah satuan kredit semester dengan nilai minimal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh program studi.

(2) Publikasi karya ilmiah ditujukan untuk:

- a. membangun budaya positif di lingkungan Unmas Denpasar, yaitu:
 - 1) budaya membaca: menumbuhkan minat membaca bagi mahasiswa dan dosen;
 - 2) budaya menulis: memotivasi minat menulis mahasiswa dan dosen;
 - 3) budaya jujur: membangun budaya jujur yaitu anti plagiat;
 - 4) budaya berbagi: membiasakan diri untuk mempublikasikan karya ilmiah;
 - 5) budaya menghargai orang lain: mengapresiasi karya orang lain; dan
 - 6) budaya analitis: menumbuhkan kemampuan analitis.
- b. menampung hasil-hasil penelitian dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.

(3) Kriteria umum:

- a. memenuhi kaidah ilmiah, memuat latar belakang, rumusan masalah, pemecahan masalah, dukungan teori mutakhir, kesimpulan, dan rekomendasi; dan
 - b. substansi masalah harus relevan dengan bidang ilmu yang terkait dengan program studi.
- (4) Kriteria khusus:
- a. Publikasi karya akhir program S1 di lingkungan Unmas Denpasar:
 - 1) publikasi melalui e-Journal yang telah ber-ISSN;
 - 2) karya akhir yang dipublikasi, telah direview di internal program studi baik oleh dosen pembimbing maupun dosen penguji serta para reviewer e-journal Unmas Denpasar yang diangkat oleh Rektor Unmas Denpasar; dan
 - 3) karya akhir yang tidak memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah, yang dipublikasi hanya abstraknya saja.
 - b. Publikasi karya akhir programmagister di lingkungan Unmas Denpasar;
 - 1) publikasi melalui jurnal terakreditasi atau seminar internasional terindeks; dan
 - 2) karya akhir yang dipublikasi, telah direview di internal oleh dosen pembimbing maupun dosen penguji.
- (5) Ketentuan terkait dengan mekanisme publikasi akan diatur dalam peraturan lainnya.

Pasal 31

Gelar-gelar Akademik Lulusan Unmas Denpasar

- (1) Gelar akademik lulusan program studi yang telah terselenggara di Unmas Denpasar mengikuti ketentuan aturan tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu:

No	Nama Program Studi	Jenjang	Gelar Akademik
1	MP2WL	S-2	Magister Sains (M.Si.)
2	Manajemen	S-2	Magister Manajemen (M.M.)
3	Profesi Dokter Gigi	Profesi	Dokter Gigi (drg)
4	Bahasa Inggris	S-1	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
5	Bahasa Indonesia	S-1	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
6	Sejarah	S-1	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

7	Biologi	S-1	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
8	Matematika	S-1	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
9	Agribisnis	S-1	Sarjana Pertanian (S.P.)
10	Agroteknologi	S-1	Sarjana Pertanian (S.P.)
11	Teknik Sipil	S-1	Sarjana Teknik (S.T.)
12	Manajemen	S-1	Sarjana Ekonomi (S.E.)
13	Akuntansi	S-1	Sarjana Ekonomi (S.E.)
14	Ilmu Hukum	S-1	Sarjana Hukum (S.H.)
15	Kedokteran Gigi	S-1	Sarjana Kedokteran Gigi (S.K.G.)

- (2) Jika terjadi perubahan aturan regulasi nasional atau terdapat program studi baru, maka perubahan atau tambahan gelar akademik lulusan ditetapkan melalui Keputusan tersendiri.

Pasal 32

Wisuda

- (1) Wisuda adalah upacara inaugurasi untuk pelantikan lulusan sarjana dan magister dalam suatu sidang terbuka senat Unmas Denpasar yang dihadiri oleh senat Unmas Denpasar, ketua program studi, kedua orangtua wisudawan, para dosen, perwakilan mahasiswa dan para tamu undangan Unmas Denpasar.
- (2) Wisuda Unmas Denpasar dilaksanakan dua kali dalam setiap tahun akademik sesuai yang terjadwal dalam kalender pendidikan Unmas Denpasar, yaitu pada bulan Maret dan bulan September.
- (3) Setiap lulusan berhak mengikuti wisuda setelah melaksanakan pendaftaran wisuda dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- (4) Persyaratan yang wajib dipenuhi pada pendaftaran wisuda adalah sebagai berikut:
 - a. telah dinyatakan lulus studi melalui sidang akademik kelulusan di fakultas;
 - b. telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran pendidikan;
 - c. telah menyelesaikan pengembalian peminjaman buku perpustakaan;
 - d. telah menyelesaikan pembayaran biaya wisuda;

- e. untuk lulusan sarjana, menyerahkan bukti pengunggahan karya ilmiah pada *e-Proceeding* Unmas Denpasar dan copy sertifikat transkrip aktivitas kemahasiswaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. menyerahkan hasil cetakan formulir pendaftaran wisuda pada huruf e untuk mendapatkan undangan wisuda dan kalung wisudawan Unmas Denpasar;
- g. untuk lulusan magister, menyerahkan bukti publikasi karya ilmiah berupa copy sampul dan daftar isi jurnal nasional terakreditasi atau sertifikat seminar internasional yang telah diberikan paraf oleh dosen pembimbing; dan
- h. toga wisuda diperoleh dari Unmas Denpasar.

Pasal 33

Biaya Pendidikan

- (1) Berdasarkan periode pembayarannya biaya pendidikan di Unmas Denpasar terdiri dari biaya pendidikan awal studi, biaya pendidikan semesteran pada masa studi normal, dan biaya pendidikan semesteran pada masa studi melebihi normal.
- (2) Biaya Pendidikan di Unmas Denpasar terdiri dari komponen-komponen berikut:
 - a. Dana Pengembangan Institusi pada awal studi;
 - b. Dana Ganesha Maba pada awal studi;
 - c. SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) per semester;
 - d. SKS dan Ujian (UTS dan UAS) per semester;
 - e. Pendukung Akademik per semester;
 - f. Kegiatan Kemahasiswaan per semester; dan
 - g. Biaya Wisuda pada akhir masa studi.
- (3) Tarif biaya pendidikan untuk setiap angkatan mahasiswa baru masing-masing program studi ditetapkan oleh Unmas Denpasar melalui keputusan rektor dan diumumkan terbuka kepada masyarakat luas. Besaran tarif biaya pendidikan yang berlaku pada masing-masing program studi dan atau kelas program studi untuk setiap tahun masuk studi atau setiap angkatan mahasiswa dimungkinkan berbeda yang ditetapkan melalui ketentuan tersendiri.

- (4) Di luar ketentuan biaya pada Ayat (2), mahasiswa tidak dikenakan pungutan biaya pendidikan lainnya, kecuali untuk hal-hal khusus yang ditetapkan oleh masing-masing fakultas.
- (5) Pemenuhan kewajiban pembayaran biaya pendidikan dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pembayaran dari biaya sendiri;
 - b. beasiswa eksternal dari mitra Unmas Denpasar yang ditetapkan melalui suatu Keputusan Rektor;
 - c. penangguhan sebagian atau seluruh kewajiban pembayaran berbatas waktu yang harus disampaikan melalui permohonan melalui Wakil Rektor II sebelum masa pembayaran; dan
 - d. pembebasan sebagian atau seluruh kewajiban pembayaran berdasarkan permohonan dan syarat-syarat tertentu, serta ditetapkan melalui suatu Keputusan Rektor.
- (6) Keterlambatan pembayaran SPP akan menyebabkan pembatalan status registrasi mahasiswa pada semester yang bersangkutan.
- (7) Apabila mahasiswa dengan Beasiswa dan Bidikmisi belum menyelesaikan studi hingga melampaui masa studi normal sesuai ketentuan Pasal 8, maka untuk masa studi selanjutnya diberlakukan kewajiban pembayaran SPP sebagaimana ketentuan normal.
- (8) Pelunasan untuk segala bentuk layanan dan biaya pendidikan wajib dilaksanakan melalui jasa perbankan yang ditunjuk sebagai mitra Unmas Denpasar dengan menggunakan aplikasi pembayaran yang memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan orang tua dalam melaksanakan pembayaran, serta bagi Unmas Denpasar dalam menerima pembayaran dan memberikan konfirmasi pembayaran kepada mahasiswa dan orangtua, sehingga dapat mendukung kelancaran proses registrasi dan penegakan tata kelola Unmas Denpasar yang baik (*Good University Governance*).
- (9) Pelunasan semua layanan dan biaya pendidikan dilarang untuk dilaksanakan dalam bentuk uang tunai atau pun transfer melalui rekening bank yang bukan merupakan milik Unmas Denpasar.

Perwalian

- (1) Perwalian sebagaimana yang dimaksud merupakan hak bagi mahasiswa untuk mendapatkannya paling sedikit 6 (tiga) kali tatap muka langsung dalam setiap semester secara *on-site* di kampus.
- (2) Pelaksanaan perwalian dapat dilakukan melalui konsultasi pribadi maupun secara bersama-sama seluruh mahasiswa yang berada dalam bimbingan perwalian seorang pembimbing akademik.
- (3) Perwalian dapat dilaksanakan secara *on-site* di kampus maupun secara *on-line* melalui media internet dengan menggunakan aplikasi perwalian, dengan menyesuaikan jadwal dan kondisi mahasiswa maupun pembimbing akademik.
- (4) Persetujuan rencana studi secara *on-line* tidak meniadakan hak mahasiswa untuk berkonsultasi melalui tatap muka secara langsung kepada pembimbing akademik.
- (5) Salah satu sesi perwalian yang wajib dilaksanakan adalah proses konsultasi dan persetujuan pembimbing akademik mengenai rencana studi pada semester yang akan berjalan.
- (6) Perwalian bersama sebagaimana pada Ayat (2) ataupun perwalian *on-line* sebagaimana pada Ayat (3) tidak menghilangkan hak mahasiswa untuk melakukan perwalian secara pribadi melalui tatap muka langsung dengan pembimbing akademik sebagaimana pada Ayat (2).
- (7) Prosedur pelaksanaan perwalian, termasuk dengan tugas dan wewenang pembimbing akademik diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 35

Ketentuan Status Mahasiswa

- (1) Status mahasiswa adalah status pencatatan administratif seorang mahasiswa, yaitu sebagai mahasiswa aktif yang sedang melaksanakan studi atau sedang mengambil cuti akademik.
- (2) Pencatatan status mahasiswa aktif dan mahasiswa cuti akademik dilakukan pada setiap awal semester, yang dilaporkan kepada pemerintah melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)
- (3) Status mahasiswa percobaan, yaitu suatu masa satu atau dua semester ketika kepada mahasiswa diberlakukan pemantauan khusus terhadap

prestasi pembelajarannya, karena pada semester sebelumnya melaksanakan/mengalami hal-hal tertentu dengan ketentuan percobaan.

Pasal 36

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

- (1) KTM diberikan sebagai penanda bagi seseorang yang berstatus mahasiswa.
- (2) KTM diterbitkan secara resmi oleh Unmas Denpasar pada awal masa studimahasiswa yang bersangkutan, dengan memuat identitas diri, identitas studi dan universitas.
- (3) KTM setiap mahasiswa berlaku sejak awal masa studi hingga berakhirnya studi mahasiswa yang bersangkutan di Unmas Denpasar, baik disebabkan oleh kelulusannya maupun karena berhenti sebelum lulus.

Pasal 37

Perpanjangan Status Mahasiswadan Masa Berlaku Kartu Tanda Mahasiswa

- (1) Status mahasiswa aktif dan masa berlaku intrinsik semesteran KTM yang dipegangnya dapat diberikan perpanjangan otomatis oleh universitas, sehingga mahasiswa tersebut masih tercatat sebagai mahasiswa semester yang lalu dan belum tercatat sebagai mahasiswa semester berikutnya, meskipun kalender semester berikutnya sudah berjalan.
- (2) Masa perpanjangan otomatis untuk status mahasiswa aktif berikut masa berlaku KTM yang dipegang oleh seorang mahasiswa sebagaimana Ayat (1) dapat diberikan melebihi ketentuan yang diatur pada Pasal 36 Ayat (3), paling lama hingga hari terakhir pada ujung masa Perubahan Rencana Studi semester berikutnya.
- (3) Apabila sebelum berakhirnya masa perpanjangan status sebagaimana Ayat (2) seorang mahasiswa mendapatkan penetapan kelulusan studi atau pemberhentian studi dari sidang akademik, sehingga tidak harus melanjutkan studi pada semester berikutnya, maka mahasiswa tersebut tidak diwajibkan melaksanakan registrasi semester berikutnya dan karena itu tidak dikenakan kewajiban pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Apabila hingga berakhirnya masa perpanjangan status sebagaimana Ayat (2) seorang mahasiswa tidak/belum mendapatkan penetapan kelulusan studi atau pemberhentian studi dari sidang akademik, sehingga harus

melanjutkan studi pada semester berikutnya, maka mahasiswa tersebut diwajibkan melaksanakan herregistrasi semester berikutnya dan karena itu dikenakan kewajiban pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan, yang harus diselesaikan sebelum berakhirnya masa Perubahan rencana studi sebagaimana Pasal 2.

Pasal 38

Cuti Akademik

- (1) Cuti akademik adalah izin yang diberikan oleh rektor bagi mahasiswa untuk tidak mengikuti seluruh kegiatan akademik dalam waktu 4 (empat) semester penuh, namun tidak boleh berturut-turut.
- (2) Cuti akademik tidak mengakibatkan bertambahnya batas masa studi maksimal.
- (3) Syarat seorang mahasiswa untuk dapat mengajukan permohonan cuti akademik adalah:
 - a. menderita sakit yang memerlukan perawatan cukup lama, yang dapat mengganggu kegiatan akademik, yang dikukuhkan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk; dan
 - b. mengalami kesulitan ekonomi keluarga yang dikukuhkan dengan surat keterangan orang tua/wali/tempat bekerja, salinankartu keluarga, dan keterangan pamongpraja tempat asal mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Cuti akademik tidak diperkenan bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan perkuliahan semester 1 (satu) dan 2 (dua) dan belum mempunyai nilai di kedua semester tersebut.
- (5) Cuti akademik dapat diajukan pada awal semester 3(tiga) pengajuan cuti untuk semester ganjil paling lambat akhir bulan Juni dan pengajuan cuti untuk semester genap paling lambat akhir bulan Desember.
- (6) Permohonan cuti akademik ditujukan kepada Rektor u.p. Wakil Rektor Bidang Akademik dan harus disetujui orangtua, pembimbing akademik, ketua program studi dan dekan.

- (7) Dalam hal permohonan cuti akademik pada suatu semester telah diajukan dalam waktu yang tidak melampaui ketentuan sebagaimana pada Ayat (5), apabila permohonan tersebut disetujui, maka persetujuan terhadap permohonan cuti akademik ditetapkan melalui Keputusan Rektor u.p. Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (8) Permohonan cuti akademik harus dilakukan sebelum semester baru berjalan, apabila mahasiswa melakukan permohonan cuti setelah semester berjalan, maka mahasiswa dikategorikan tidak aktif dan tetap harus melakukan kewajiban pembayaran
- (9) Peluang dan hak cuti akademik untuk mahasiswa menjadi gugur dengan sendirinya apabila sisa masa studi setelah menjalani cuti akademik tidak mencukupi untuk menyelesaikan beban studi dengan kuota pengambilan beban studi normal (tidak melebihi 20 sks) pada setiap semester tersisa berdasarkan ketentuan aturan masa studi maksimal.
- (10) Pada saat aktif kembali, mahasiswa tersebut dapat mengambil SKS sesuai dengan IP Semester dan IP Kumulatif terakhir sebelum cuti
- (11) Mahasiswa yang aktif kembali setelah cuti akademik harus mengajukan surat permohonan aktif kembali sesuai jadwal registrasi yang tercantum dalam kalender akademik dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Unmas Denpasar dan melampirkan surat ijin cuti akademik asli yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 39

Sanksi Akademik

- (1) Mahasiswa tidak registrasi adalah mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan pada awal semester, sehingga tidak tercatat sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa terkena sanksi skorsing adalah mahasiswa yang statusnya sebagai mahasiswa sedang dibekukan akibat terkena sanksi pelanggaran akademik dan atau non-akademik selama 1 (satu) atau 2 (dua) semester.
- (3) Mahasiswa mangkir dan terkena skorsing, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan pada semester yang bersangkutan, sehingga akan diperlakukan sebagai anggota masyarakat umum lainnya.

- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi selama 1 (satu) semester, apabila pada semester berikutnya akan mendaftarkan diri kembali, maka:
- a. Mahasiswa harus mengajukan permohonan dengan diketahui oleh orang tua mahasiswa, yang dilampiri dengan surat rekomendasi dari pembimbing akademik dan ketua program studi, ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik;
 - b. Rekomendasi pembimbing akademik dan ketua program studi diberikan berdasarkan bisa diterima atau tidaknya alasan mangkir serta dilengkapi dengan pertimbangan tentang kemungkinan masih dapat diselesaikannya beban studi lanjutan dalam rentang masa studi tersisa; dan
 - c. Permohonan dapat disetujui/ditolak berdasarkan bias atau tidaknya diterima alasan mangkir dan kemungkinan masih dapat diselesaikannya beban studi lanjutan dalam rentang masa studi tersisa.

BAB V

PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN (DARING) ATAU *ONLINE*

Pasal 40

Prinsip pembelajaran dalam jaringan (daring) atau *online* adalah:

- (1) Proses pembelajaran dimana ada keterpisahan antara dosen dengan mahasiswa dalam sebagian atau seluruh waktu pembelajarannya, sehingga mahasiswa harus memiliki kemampuan belajar mandiri dan belajar berdasarkan kecepatannya sendiri;
- (2) Interaksi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran dilakukan dengan perantara teknologi informasi dan komunikasi dengan dengan berbagai platform yang disiapkan.

Pasal 41

Standar Kompetensi Lulusan (CPL) yang dicapai dalam pembelajaran daring sama dengan kegiatan pembelajaran tatap muka konvensional (luring) yaitu sesuai dengan rumusan CPL yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Pasal 43

Standar Proses pembelajaran daring terdapat perbedaan secara signifikan dengan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran daring dilaksanakan dengan prinsip:

- (1) Adanya keterpisahan antara dosen dan mahasiswa, sehingga interaksi dilakukan dengan perantara beragam media dan teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai platform yang ditetapkan.
- (2) Ruang kelas digantikan oleh media berbasis Learning Manajemen System (LMS) atau Sistem Pengelolaan Pembelajaran (SPP) dan Sistem Informasi Terintegrasi (Sita).
- (3) LMS ataupun SPP proses pembelajaran disesuaikan dengan kesiapan atau ketersediaan dan karakteristik perangkat lunak yang ada.
- (4) Aktifitas pembelajaran yang terdiri atas presentasi, interaksi dan evaluasi diselenggarakan secara maksimal mungkin memanfaatkan beragam media dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- (5) Prinsip Pembelajaran mengutamakan kegiatan belajar bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan berpusat pada mahasiswa agar senantiasa situasinya interaktif, insiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi (I2M3) peserta didik.
- (6) Metode pembelajaran dalam pembelajaran daring hendaknya disesuaikan dengan karakteristik sumber daya (dosen, mahasiswa, dan platform pembelajaran *online*) untuk pencapaian secara optimal capaian pembelajaran lulusan dengan menggunakan ketersediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.
- (7) Pembelajaran dilakukan melalui pendekatan antardisiplin, multidisiplin, dan/atau transdisiplin sesuai dengan karakteristik bidang ilmu yang dipelajari;
- (7) Kegiatan pembelajaran yang berdasarkan karakteristiknya dilaksanakan secara tatap muka harus dinyatakan bersifat wajib di dalam dokumen rencana pembelajaran semester, serta dilaksanakan dengan syarat dan aturan sebagaimana ditetapkan.
- (8) Kegiatan pembelajaran yang diperkaya dengan tatap muka tetapi tidak wajib diikuti oleh mahasiswa harus dinyatakan dalam RPS dan mahasiswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran tidak dirugikan (dengan pengurangan skor dan sebagainya)

- (9) Dosen dan fasilitator dapat menyediakan mekanisme umpan balik yang dapat memotivasi mahasiswa belajar.
- (10) Pemberian umpan balik harus dilakukan secara langsung dan sistematis (misalnya 2 x 24 jam) sebagai salah satu fitur dan dimanfaatkan dalam strategi pengantaran untuk mengatasi isu isolasi sosial pada mahasiswa.
- (11) Dosen dan mahasiswa harus dapat memahami dan memanfaatkan sarana komunikasi, teknologi, dan sumber belajar yang digunakan untuk menjamin interkasi yang kondusif, konstruktif, dan capaian pembelajaran yang optimal.
- (12) Pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran daring harus memiliki tingkat kemelekan teknologi dan media yang cukup untuk menjamin terlaksananya proses pembelajaran.
- (13) Dosen baik secara mandiri maupun bersama sebagai *team teaching* harus mengatur strategi pengorganisasian bahan pembelajaran secara sistematis, bertahap, dan terjadwal untuk memfasilitasi proses belajar mahasiswa dalam upaya meraih capaian pembelajaran yang bertahap dan berkelanjutan.
- (14) Dosen telah menyiapkan strategi evaluasi pembelajaran yang dapat mengukur perubahan secara kuantitatif dan kualitatif aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dari mahasiswa.

Pasal 44

Rencana Pembelajaran Semesteran (RPS) dibuat dengan ketentuan:

- (1) RPS dibuat oleh dosen secara mandiri ataupun bersama sejawat (*team teaching*) dalam satu disiplin ilmu;
- (2) Format RPS dibuat sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan oleh institusi atau UPPS;
- (3) RPS hendaknya memuat CPL, materi pembelajaran, juga memuat perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan;
- (4) RPS harus ditinjau secara priodik sesuai dengan perkembangan IPTEK
- (4) RPS yang dibuat harus diunggah di SPP
- (5) Objek pembelajaran merupakan berkas digital yang disajikan di dalam maupun di luar Sistem Pengelola Pembelajaran (SPP) yang dapat berupa teks, gambar, audio, video, animasi, game maupun kombinasi diantaranya;
- (6) Beragam jenis objek pembelajaran disesuaikan dengan CPL yang diharapkan dan karakteristik mahasiswa;

- (7) Pemilihan dan pemanfaatan multimedia harus disesuaikan dengan karakteristik materi dan objek pembelajaran serta CPL.

Pasal 45

Standar isi yang hendaknya dipenuhi dalam pembelajaran daring adalah untuk tercapainya CPL dengan materi pembelajaran yang terdiri dari objek-objek pembelajaran yang disusun secara multiplatform agar dapat diakses oleh berbagai jenis perangkat yang digunakan mahasiswa.

Pasal 46

Standar dosen dan karyawan dalam pembelajaran daring harus memenuhi:

- (1) Dosen disamping memenuhi persyaratan kualifikasi akademik yang relevan prodi dan jabatan fungsional/akademik juga harus memiliki kemampuan mengintegrasikan dan menggunakan berbagai ragam media pembelajaran dalam berbagai platform;
- (2) Karyawan memiliki kompetensi profesional yang menunjang tupoksinya dalam Pusat Belajar meliputi laboran, pranata komputer, pranata media dan bahan pembelajaran, pranata TIK, dan pustakawan.

Pasal 47

Standar sarana dan prasarana pembelajaran daring yang dikelola Pusat Pembelajaran harus memiliki akses atas perangkat lunak Sistem Pengelolaan Pembelajaran (*Learning Management System*) untuk dapat diakses baik dalam mengelola pembelajaran daring maupun oleh mahasiswa untuk berbagai kebutuhan pembelajaran sehingga dapat mencapai CPL.

Pasal 48

Standar pengelolaan pembelajaran daring harus memperhatikan:

- (1) Mengacu standar Kompetensi Lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen (Pendidik) dan karyawan (Tenaga Kependidikan), standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan;
- (2) Program pembelajaran daring harus tertuang dalam Rencana Strategis Unmas Denpasar;
- (3) Pelaksanaan pembelajaran daring dari pengadaan materi pembelajaran, objek pembelajaran, ketersediaan sarana dan prasarana, perangkat teknologi informasi dan

komunikasi dengan berbagai platform yang dipakai serta sistem evaluasi pembelajaran harus dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh otoritas Satuan Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Unmas Denpasar.

BAB VI PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS

Pasal 49

Alih Kredit/ Alih Jenjang dan Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain

- (1) Alih kredit adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang telah diikuti seorang mahasiswa sebelum ia menempuh studi di suatu program studi di lingkungan Unmas Denpasar.
- (2) Alih kredit diberlakukan pada saat mahasiswa melakukan pindah program studi di Unmas Denpasar atau dari perguruan tinggi lain atau dari jalur pendidikan yang lain.
- (3) Persyaratan alih kredit:
 - a. program studi asal terakreditasi setara atau lebih tinggi dengan program studi tujuan;
 - b. umur nilai mata kuliah tidak melebihi dari 5 (lima) tahun;
 - c. mata kuliah yang dialihkreditkan memenuhi syarat ekuivalensi isi dan referensi; dan
 - d. calon mahasiswa alih kredit, program studi asal yang bersangkutan, dan nilai-nilai mata kuliah yang dialihkreditkan tercatat pada sistem informasi PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (4) Persyaratan pindah program studi dari perguruan tinggi lain:
 - a. hanya untuk program sarjana;
 - b. mahasiswa yang berminat melakukan pindah program studi membuat surat permohonan pindah program studi kepada Rektor dengan disertai transkrip mata kuliah yang sudah ditempuh di perguruan tinggi asal, surat keterangan rektor perguruan tinggi asal yang menyatakan status mahasiswa di perguruan tinggi asal dan alasan kepindahan;
 - c. mahasiswa yang permohonan pindahnya disetujui wajib mentaati ketentuan registrasi baru dan menerima penetapan beban studi yang

- harus ditempuh di Unmas Denpasar sesuai hasil ekuivalensi mata kuliah yang telah disetujui ketua program studi; dan
- d. jumlah sks yang harus ditempuh sekurang-kurangnya 50% dari seluruh sks beban studi.
- (5) Penentuan masa studi mahasiswa pindah program studi dari perguruan tinggi lain dihitung berdasarkan beban studi yang harus ditempuh di Unmas Denpasar sesuai hasil alih kredit ekuivalensi mata kuliah, yaitu apabila ditempuh dengan beban normal 20 (dua puluh) sks per semester ditambah dengan masa perpanjangan maksimal dua semester.

Pasal 50

Pindah Program Studi

- (1) Tujuan diberikannya kesempatan untuk pindah program studi adalah:
 - a. memberikan kesempatan kepada seorang mahasiswa yang merasa tidak sesuai pada suatu program studi dan memungkinkan untuk pindah ke program studi lain di lingkungan Unmas Denpasar; atau
 - b. memberikan kesempatan bagi pimpinan Unmas Denpasar karena sebab tertentu untuk memindahkan seorang mahasiswa dari suatu program studi ke program studi lain.
- (2) Persyaratan umum untuk mengajukan pindah program studi adalah sebagai berikut:
 - a. pindah program studi hanya diizinkan antar-program studi sarjana dan tidak diizinkan untuk antar-program studi magister;
 - b. perpindahan hanya dapat dilakukan dari program studi asal dengan akreditasi setara atau lebih tinggi dari akreditasi program studi tujuan;
 - c. pindah program studi ditujukan sebagai solusi bagi permasalahan pada ketidaksesuaian minat dan bakat dengan program studi asal, sehingga mahasiswa yang bermaksud pindah program studi bukan merupakan mahasiswa yang bermasalah, seperti terkena sanksi akan dikeluarkan, sedang dalam status percobaan, dan lain-lain;
 - d. mahasiswa yang bermaksud pindah program studi harus sudah mengikuti perkuliahan secara aktif selama sedikitnya 2 (dua) semester di Unmas Denpasar; dan
 - e. perpindahan program studi hanya dimungkinkan satu kali saja selama menempuh studi di lingkungan Unmas Denpasar.

- (3) Persyaratan khusus untuk mengajukan pindah program studi adalah sebagai berikut:
- a. permohonan pindah program studi disetujui oleh orang tua, pembimbing akademik, ketua program studi dan dekan dari program studi asal mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. ketua program studi dan dekan program studi tujuan secara prinsip menyetujui perpindahan tersebut;
 - c. jika telah disetujui oleh ketua program studi dan dekan program studi tujuan, akan dikukuhkan dengan diterbitkannya Keputusan Rektor u.p. Wakil Rektor Bidang Akademik, dengan mencantumkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan selama 2 (dua) semester berturut-turut telah mengikuti perkuliahan pada program studi asal;
 - d. selama menjalani status mahasiswa pada program studi asal, prestasi belajar yang harus dicapai adalah dengan IPK minimal 2,50. Jika kurang dari angka tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak boleh lagi melanjutkan studinya di lingkungan Unmas Denpasar; dan
 - e. dilakukannya perpindahan program studi tidak mengubah batas masa studi yang diizinkan bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai jenjang program studinya.

BAB VII

PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 51

Hakikat Kebebasan Akademik,

Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan seni di Unmas Denpasar berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan elemen-elemen budaya akademik bagi seluruh sivitas akademika dalam menjaga harkat, martabat, dan marwah Unmas Denpasar, serta dalam pelaksanaan misi untuk mencapai visi Unmas Denpasar.

- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan seni di Unmas Denpasar dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kebudayaan, kemanusiaan dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Unmas Denpasar merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Unmas Denpasar.
- (4) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Unmas Denpasar dilaksanakan oleh sivitas akademik sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab.
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Unmas Denpasar dilaksanakan oleh sivitas akademik pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh Unmas Denpasar.
- (6) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Unmas Denpasar bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Unmas Denpasar merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik, sehingga bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas sivitas akademika serta universitas, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan hakekat dari pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 52

Pelaksanaan Kebebasan Akademik

- (1) Kebebasan akademik merupakan asas yang mendorong berlangsungnya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi. Kebebasan tersebut menjadi watak suatu komunitas sivitas akademika Unmas Denpasar.
- (2) Oleh karena itu Unmas Denpasar memberikan kebebasan akademik kepada sivitas akademiknya. Berarti, Unmas Denpasar mendukung kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah.
- (3) Sebagai konsekuensinya, sivitas akademika Unmas Denpasar dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan Unmas Denpasar.
- (4) Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan keskolaran/kecendekiaan di Unmas Denpasar, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.
- (5) Di luar Unmas Denpasar, para dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi Unmas Denpasar.

Pasal 53

Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

- (1) Unmas Denpasar memberikan wewenang secara terbatas hanya kepada Guru Besar yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.
- (2) Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Guru Besar Unmas Denpasar dalam hal:
 - a. melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan

- mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya;
- b. menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya; dan
 - c. menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.
- (3) Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau berbicara atas nama Unmas Denpasar, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh Unmas Denpasar.

Pasal 54

Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

- (1) Unmas Denpasar mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (2) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi Unmas Denpasar.
- (3) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumber daya dan/atau kelompok keilmuan lain

yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan Unmas Denpasar.

- (4) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumber daya yang telah tersedia di lingkungan Unmas Denpasar dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumber daya di luar Unmas Denpasar dalam suatu kerangka kerja sama secara kelembagaan.

Pasal 55

Pengembangan Budaya Akademik

- (1) Pengembangan budaya akademik dilakukan melalui interaksi sosial yang tidak membedakan suku, agama, ras, antargolongan, gender, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik serta mazhab pemikiran.
- (2) Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam proses-proses pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan keilmuan serta pengembangan Unmas Denpasar sebagai lembaga ilmiah.
- (3) Sivitas akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

BAB VIII

PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK

Pasal 56

Hakikat Suasana Akademik

- (1) Unmas Denpasar mendorong terciptanya kehidupan akademik dalam suasana kecondongan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan bagi proses transformasi keilmuan yang bermanfaat bagi pengembangan sivitas akademika, kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, dan reputasi Unmas Denpasar.

- (2) Proses-proses akademik di Unmas Denpasar bercirikan diskursus yang aktif dan makmur antar-sivitas akademika, sehingga terwujud suasana akademik (*academic atmosphere*) yang merupakan ciri khas interaksi antar-sivitas akademika yang memiliki kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta berjalannya otonomi keilmuan, berdasarkan argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Suasana akademik sangat didukung untuk berkembang melalui penyelenggaraan berbagai forapertukaran pandangan dan pemikiran, yaitu melalui simposium, seminar, diskusi panel, diskusi kelompok studi, perkuliahan, praktikum, rapat tinjauan manajemen mengenai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dan lain-lain, masing-masing dengan tata tertibnya, baik dalam rangka kegiatan pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.

Pasal 57

Bentuk-Bentuk Pengembangan Suasana Akademik

- (1) Suasana akademik di Unmas Denpasar dikembangkan melalui berbagai interaksi akademik antar-sivitas akademika, yaitu antar-dosen, antara dosen dengan mahasiswa, antar-mahasiswa, dan antara sivitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal serta masyarakat, termasuk orang tua mahasiswa.
- (2) Interaksi akademik antar-dosen dalam pengembangan suasana akademik meliputi:
 - a. Rapat tinjauan manajemen penyelenggaraan pendidikan, berupa pertemuan para dosen di tingkat universitas, fakultas, dan program studi untuk membahas berbagai kebijakan dan aturan akademik, kurikulum, evaluasi hasil pembelajaran, sidang akademik kelulusan, koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pembahasan tentang kebijakan, aturan, perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Tridharma, dan lain-lain; dan
 - b. Diskusi akademik pada kelompok keahlian, berupa interaksi antar-dosen yang membahas silabus perkuliahan, penyusunan materi dan metode pembelajaran, diskusi ilmiah tentang penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat, penulisan buku, *sharing* serta laporan kegiatan

ilmiah anggota Kelompok Keahlian di luar kampus/luar negeri, dan lain-lain.

- (3) Interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik meliputi: perkuliahan, praktikum, responsi, perwalian, bimbingan akademik dan konseling, bimbingan kerja praktek, bimbingan tugas akhir/tesis, pembinaan kemahasiswaan bidang penalaran, kewirausahaan, kebudayaan, kerohanian dan olahraga.
- (4) Interaksi akademik antar-mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik meliputi: tugas kelompok, praktikum kelompok, diskusi kelompok, kelompok studi keilmuan, kelompok kompetisi karya cipta/ilmiah nasional dan internasional, pembinaan kelompok keprofesian.
- (5) Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal: kerja sama penelitian, kerja sama pengabdian masyarakat, kuliah tamu, stadium generale, pembicara tamu dalam konferensi/seminar, narasumber diskusi akademik.
- (6) Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal dapat dilaksanakan dalam berbagai kegiatan kerja sama penelitian, pengabdian masyarakat, kuliah tamu, *stadium generale* (kuliah umum), pembicara tamu konferensi/seminar, nara sumber diskusi akademik dan kerja sama lainnya yang saling menguntungkan dalam kebersamaan dan kesetaraan.
- (7) Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan masyarakat umum antara lain dilaksanakan dalam bentuk sidang terbuka Senat dalam rangka wisuda, sidang terbuka Senat dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, sidang terbuka Senat dalam rangka dies natalis Unmas Denpasar, pameran karya, dan bentuk-bentuk lain yang relevan.

Pasal 58

Sumber Daya Pendukung Pengembangan Suasana Akademik

- (1) Unmas Denpasar mengupayakan secara maksimal terdukungnya pengembangan suasana akademik dalam hal pengerahan sumber daya yang dibutuhkan, baik sumber daya insani, prasarana dan sarana, sistem informasi dan akses keputakaan, finansial maupun kebijakan, lingkungan

kampus yang mendukung proses-proses akademik baik formal maupun informal.

- (2) Dalam pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya akademik pada Ayat (1), Unmas Denpasar sesuai dengan kemampuannya akan sangat memperhatikan untuk dapat memenuhi dan bahkan melampaui ketentuan baku mutu menurut Standar Nasional Pendidikan, yaitu untuk mendorong Unmas Denpasar menuju kampus berkelas dunia.
- (3) Perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus dilaksanakan melalui suatu kegiatan audit secara periodik.
- (4) Perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan lingkungan kampus sebagai sumber daya akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), juga diberlakukan kebijakan-kebijakan khusus yang mendukung berlangsungnya proses-proses akademik formal maupun informal, seperti gedung serba guna multimedia, auditorium multimedia, akses laboratorium berdasarkan pengelolaan dan/atau izin khusus, penyediaan akses internet yang merata di seluruh lingkungan kampus dengan lebar-pita sangat lebar, penyediaan taman-taman belajar, penyediaan berbagai fasilitas umum yang sangat baik, dan lain-lain.

Pasal 59

Kinerja Pengembangan Suasana Akademik

- (1) Suasana akademik di Unmas Denpasar dikembangkan melalui upaya-upaya peningkatan yang berkelanjutan, baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga perlu direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti secara terukur agar dapat memacu pengembangannya.
- (2) Sejumlah ukuran kondisi dan kinerja yang digunakan untuk melihat kemajuan pengembangan suasana akademik, yaitu:
 - a. jumlah keluhan sivitas akademika (dosen/mahasiswa);
 - b. jumlah karya ilmiah mahasiswa;
 - c. jumlah penelitian oleh dosen;
 - d. jumlah pengabdian masyarakat oleh dosen;
 - e. jumlah penulisan buku dan publikasi jurnal dosen;

- f. jumlah seminar/simposium yang diikuti oleh dosen sebagai pemakalah;
- g. jumlah seminar/simposium yang diselenggarakan;
- h. jumlah stadium general dengan pembicara nasional dan internasional;
- i. jumlah hibah-hibah nasional maupun internasional;
- j. jumlah dan rasio dosen berpendidikan S2;
- k. rata-rata KUM dosen per semester;
- l. jumlah sanksi akademik yang diberikan;
- m. kondisi sarana dan prasarana akademik;
- n. persentase kehadiran dosen/mahasiswa dalam perkuliahan;
- o. jumlah koleksi buku teks/referensi, jurnal, CD-ROM, perpustakaan digital, dan lain-lain;
- p. ketersediaan akses informasi akademik melalui internet;
- q. dan lain-lain.

BAB IX KEBIJAKAN BEASISWA

Pasal 60

Tujuan Beasiswa

- (1) Beasiswa ditujukan untuk memberikan penghargaan atas prestasi yang telah ditempuh seorang mahasiswa dalam bentuk bantuan pembiayaan studi atau pembiayaan atas keterbatasan kemampuan dalam memberlangsungkan pendidikan; atau untuk tujuan keduanya.
- (2) Beasiswa juga dapat ditujukan untuk promosi program studi, yaitu dalam bentuk pembiayaan khusus untuk kegiatan program studi yang berbasis riset (*research based education*) atau proyek (*project based education*).

Pasal 61

Jenis-jenis Beasiswa

- (1) Berdasarkan asal sumber pendanaannya, beasiswa untuk mahasiswa terdiri dari beasiswa eksternal universitas.
- (2) Beasiswa eksternal, menurut asal sumber dana beasiswa, terdiri dari Beasiswa Pemerintah Pusat/Provinsi/Kota/Kabupatendan lain-lain.

Pasal 62

Bentuk-Bentuk Beasiswa

- (1) Beasiswa dapat berbentuk:
 - a. dana tunai pembayaran studi, baik penuh maupun sebagian; dan
 - b. dana tunai untuk bantuan biaya hidup.
- (2) Berdasarkan program atau sumber pemberi dana, pemberian beasiswa dapat terdiri dari salah satu ataupun kombinasi bentuk-bentuk beasiswa sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1).

Pasal 63

Azas-Azas Pengelolaan Beasiswa

- (1) Pengelolaan beasiswa di Unmas Denpasar harus dilaksanakan dengan memberlakukan asas-asastata kelola universitas yang baik *Good University Governance* (GUG) dan dengan kelulusan seleksi dilakukan berdasarkan penilaian yang objektif murni terhadap terlampauinya kriteria yang ditetapkan.
- (2) Dengan tetap memberlakukan asas-asas sebagaimana pada Ayat (1) dan tujuan beasiswa pada Pasal 51 di atas, seleksi beasiswa Unmas Denpasar memperhatikan peserta seleksi yang paling membutuhkan beasiswa tersebut, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan gender, sehingga juga memperhatikan keterwakilan gender dan provinsi asal peserta.
- (3) Unmas Denpasar tidak mengupayakan penggalangan sumber dana beasiswa eksternal dari pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan produsen barang-barang seperti rokok, minuman keras, alat kontrasepsi, penerbitan media dewasa, dan lain-lain yang tidak memiliki kepatutan untuk dapat dikaitkan dengan nilai-nilai pendidikan yang dipelihara di lingkungan kampus Unmas Denpasar.
- (4) Unmas Denpasar tidak menerima sumber dana beasiswa eksternal, khususnya yang bersifat internasional/asing, apabila disertai dengan bentuk-bentuk konsesi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau universitas.

- (5) Unmas Denpasar menerima sumber dana beasiswa eksternal, dengan teknis distribusi yang dilaksanakan melalui institusi ataupun langsung kepada penerima beasiswa oleh pemberi beasiswa dengan pencatatan yang didokumentasikan di universitas.
- (6) Teknis pembayaran beasiswa yang diberikan dalam bentuk uang tunai harus dilaksanakan melalui transfer ke rekening penerima beasiswa.

BAB X

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 64

Penerapan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Keseluruhan proses-proses penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar yang diatur dalam peraturan rektor ini hendaknya dilaksanakan berlandaskan penerapan asas-asas tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*), yaitu transparan, akuntabel, bertanggungjawab, mandiri dan adil yang ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan universitas.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sebagaimana pada Ayat(1), keseluruhan proses-proses penyelenggaraan pendidikan di universitas yang diatur dalam peraturan rektor ini hendaknya secara maksimal dapat didukung oleh tatakelola sistem informasi yang baik (*Good IT Governance*), yang senantiasa dilakukan perbaikan dan pengembangan dengan mengulirkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) yang terdokumentasi secara kokoh dan rapi dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
- (3) Isi dan substansi ilmiah yang dijalankan dan diselenggarakan pada seluruh proses dan kegiatan akademik, program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan atas nama Unmas Denpasar wajib menaati etika ilmiah dan kaidah publikasi ilmiah yang dianut dalam sistem etika Unmas Denpasar, regulasi nasional maupun kelaziman universal.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Mahasaraswati Denpasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 8 Nopember 2018
Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar,



Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
NIP. 19550507 198203 1 003